



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MARYATI**, Tempat tanggal lahir di Banyumas, tanggal 07 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. P. Jayakarta RT. 012 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Rizal Rambe, SH.MH., dan Ikhsanur Fajri, SH., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "M.Rizal Rambe.SH.,MH & Rekan", beralamat di Jalan Ahmad Muksin No.24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W.18-U4/162/HK.02.3/4/2022, tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 April 2022 di bawah register Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Sag telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 867/67/III/95 tanggal 31 Maret 1995.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon (salim) telah meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan surat keterangan kematian nomor : B-055/DS-MJ/Ka.Pem/065.12/3/2021.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  1. Andrianto Bin Salim, Usia 27 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki
  2. Ardi Meilani Bin Salim, TTL/Usia: Tanjung Sari, 16 Mei 2004 (17 tahun 11 bulan), Jenis Kelamin : Laki-Laki (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK)
  3. Ahmad Dahlan Bin Salim, TTL/Usia: Sumber Sari, 25 Maret 2012 (Usia 10 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki (Sekolah Dasar kelas 4)
- Bahwa ke tiga anak Pemohon tersebut diatas tinggal bersama Pemohon dan menjadi tanggungan Pemohon.
- Bahwa anak yang bernama Ardi Meilani bin Salim masih dibawah umum (17 tahun 11 bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-13032015-0003, dan anak yang bernama Ahmad Dahlan Bin Salim juga masih dibawah umur (10 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-13032015-0005
- Bahwa Pemohon bersama-sama anak-anak Pemohon memiliki harta berupa benda tidak bergerak yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 dengan surat ukur nomor : 123/2020, awalnya bernama Salim (alm) yang telah di baliknamakan atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon (Andrianto, Ardi Meilani, dan Ahmad Dahlan).
- Bahwa dengan didasari tanggungjawab dalam memenuhi biaya kehidupan dan mengurus hak dan kepentingan bagi anak Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim, Pemohon dan anak-anak Pemohon sepakat untuk menjual harta sebagaimana disebutkan diatas.
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus pelaksanaan penjualan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2.500 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 dengan surat ukur nomor : 123/2020, mengingat anak Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim masih dibawah umur (belum cakap hukum) maka Pemohon kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim dan diberikan izin atau hak bertindak untuk dan atas nama Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim melakukan penjualan atas harta peninggalan tersebut.

**Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **Maryati** sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, masing-masing bernama;
  - a) Ardi Meilani Bin Salim, TTL/Usia: Tanjung Sari, 16 Mei 2004 (17 tahun 11 bulan), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-13032015-0003
  - b) Ahmad Dahlan Bin Salim, TTL/Usia: Sumber Sari, 25 Maret 2012 (Usia 10 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-13032015-0005
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon **Maryati** bertindak untuk dan atas nama anak bernama Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim untuk menjual harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2.500 M<sup>2</sup> berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 dengan surat ukur nomor : 123/2020.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## Atau

Apabila Majelis yang mulia berpendapat lain, pemohon memohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten/Kotamadya Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 867/67/III/1995 tanggal 31-3-1995 antara SALIM dan MARYATI, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD DAHLAN Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-13032015-0005, tanggal Tiga Belas Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas yang dikeluarkan oleh Kepala

**Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tgr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara Drs. Getsmani Zeth,MM, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARDI MEILANI Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-13032015-0003, tanggal Tiga Belas Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara Drs. Getsmani Zeth,MM, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SALIM, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6402-KM-18042022-0002 tanggal Delapan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh Pejabat Pencatatan Sipil Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si yang ditandatangani secara Elektronik, bermatrai cukup dan sesuai dengan Print, diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Salim Bin Ambo Bintang dengan Nomor Reg. : P-493/DS-MJ/Ka-Pem-1/065.12/8/2021, tanggal 12-08-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Jaya Eko Cahyono, S.Pi, dan Nomor Reg : P.1417/SBL/PEM/450/8/2021 Mengetahui An. Camat Sebulu Kasi Pemerintahan Agung Ruswanto, S.Sos, bermatrai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik, No. 00123, Desa/Kel. Mekar Jaya, NIB Letak Tanah 1603151400123, Pembukuan tanggal 30 Desember 2002, Penerbitan Sertipikat tanggal 30 Desember 2002, ditandatangani a.n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota madya Kutai Kartanegara Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah MOH. NAJIB, SH, bermatrai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402071504140007 atas nama kepala keluarga SALIM dikeluarkan tanggal 15-04-2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama JUMIRIN dan MAULANA HASAN SUGIRI, saksi-saksi tersebut masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

**Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1.Saksi JUMIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi bertetangga di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa Pemohon sudah bersuami;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Andrianto, 2. Ardi Meilani, 3. Ahmad Dahlan;
- Bahwa Secara kasat mata umur Ardi Meilani sekitar 16 tahun sedangkan Ahmad Dahlan sekitar SD kelas 4;
- Bahwa anak pemohon masih bersekolah;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mau menjual tanah;
- Bahwa tanah tersebut, dahulu dibeli oleh Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Bahwa tanah tersebut berupa tanah perkarangan;

**2.Saksi MAULANA HASAN SUGIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah sekitar 1 KM;
- Bahwa Saksi bertetangga di Desa Mekar Jaya;
- Bahwa Pemohon sudah bersuami;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Andrianto, 2. Ardi Meilani, 3. Ahmad Dahlan;
- Bahwa Secara kasat mata umur Ardi Meilani sekitar 16 tahun sedangkan Ahmad Dahlan sekitar SD kelas 4;
- Bahwa anak pemohon masih bersekolah;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon mau menjual tanah;
- Bahwa tanah tersebut, dahulu dibeli oleh Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Bahwa tanah tersebut berupa tanah perkarangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Tenggara Menetapkan Pemohon Maryati sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ARDI MEILANI dan AHMAD DAHLAN untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2.500 M<sup>2</sup> berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 dengan surat ukur nomor : 123/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kutipan AKta nikah, diketahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 867/67/III/95 tanggal 31 Maret 1995;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memperoleh anak yaitu Andrianto Bin Salim, Usia 27 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Ardi Meilani Bin Salim, TTL/Usia: Tanjung Sari, 16 Mei 2004 (17 tahun 11 bulan), Jenis Kelamin : Laki-Laki (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) dan Ahmad Dahlan Bin Salim, TTL/Usia: Sumber Sari, 25 Maret 2012 (Usia 10 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki (Sekolah Dasar kelas 4) sesuai bukti P.2, P.3, P.5 dan P.7 dan keterangan saksi JUMIRIN dan MAULANA HASAN;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon (salim) telah meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan surat keterangan kematian nomor : B-055/DS-MJ/Ka.Pem/065.12/3/2021 sesuai bukti P.4;

Menimbang, bahwa menurut hukum anak yang bernama Ardi Meilani Bin Salim, dan Ahmad Dahlan Bin Salim, tidak dapat bertindak secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang ada hubungan dengan harta benda miliknya sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau telah lebih dahulu menikah sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat bahwa pemohon bermaksud mengurus penjualan tanah bersertifikat sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diperlukan seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum yang ada hubungannya dengan harta benda milik anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan aturan normative yaitu pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa karena suami pemohon yaitu SALIM telah meninggal dan pemohon dianggap cakap hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPdata pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut untuk mengurus segala sesuatu khusus untuk menjual, harta yang menjadi bagian dari anak-anak yang belum dewasa tersebut yaitu Ardi Meilani Bin Salim, lahir di Tanjung Sari, 16 Mei 2004 (17 tahun 11 bulan), dan Ahmad Dahlan Bin Salim, lahir di Sumber Sari, 25 Maret 2012 (Usia 10 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 345 KUHPdata serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Maryati sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, masing-masing bernama;
  - a) Ardi Meilani Bin Salim, TTL/Usia: Tanjung Sari, 16 Mei 2004 (17 tahun 11 bulan), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-13032015-0003
  - b) Ahmad Dahlan Bin Salim, TTL/Usia: Sumber Sari, 25 Maret 2012 (Usia 10 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-13032015-0005
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon Maryati bertindak untuk dan atas nama anak bernama Ardi Meilani Bin Salim dan Ahmad Dahlan Bin Salim untuk menjual harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai

**Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dengan luas 2.500 M2 berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 dengan surat ukur nomor : 123/2020.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan.,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Yaksa Kurniawan,S.H.  
SH.,MH

Maulana Abdillah,

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan .....	Rp	-
4.	Biaya PNB (Akta)	Rp	10.000,00
5.	Materai .....	Rp	10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah .....	Rp	110.000,00